



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/183/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tanggal 31 Oktober 2016 Nomor B.162/Menko/Polhukam/HK04/10/2016 Perihal Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 November 2016 Nomor 700/4277/SJ tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 2016 Nomor 977/5065/SJ tentang Penegasan Pembentukan dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR.

pk

- KESATU : Membentuk Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan pengumpulan data dan informasi dari Perangkat Daerah/Instansi dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
 - mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - melakukan operasi tangkap tangan;
 - memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi terkait serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Instansi terkait dan Bupati;
 - melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/97/K/411.012/2021 tentang Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

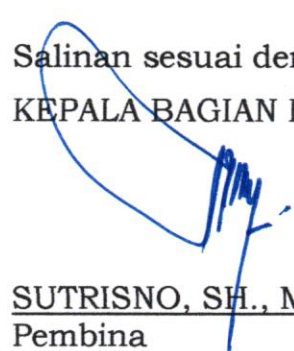
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/183/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBETUKAN UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

NO.	JABATAN DALAM UNIT SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Tim		
1	Pelindung	1. Bupati Nganjuk 2. Kepala Kepolisian Resor Nganjuk 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 4. Kepala Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk	- - -
2	Penanggung Jawab	1. Wakil Bupati Nganjuk 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Ketua Pelaksana	Wakapolres Nganjuk	-
4	Wakil Ketua I	Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk	-
5	Wakil Ketua II	Kasi Pengawasan Polres Nganjuk	-
6	Kelompok Kerja Unit Intelijen		
	a. Koordinator	Kepala Satuan intel Polres Nganjuk	
	b. Anggota	1) Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk 2) 1 (satu) orang Bintara (BA) Intel Polres Nganjuk 3) Kasi Intel Komando Distrik Militer 0810 Nganjuk 4) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk	
7	Kelompok Kerja Unit Pencegahan		
	a. Koordinator	Kepala Satuan Binwas Polres Nganjuk	
	b. Anggota	1) Inspektur Pembantu Wilayah II 2) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nganjuk 3) Kanit Bintibmas Polres Nganjuk 4) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk	

dh.

1	2	3	4
8	Kelompok Kerja Unit Penindakan		
	a. Koordinator	Kepala Satuan Reskrim Polres Nganjuk	
	b. Anggota	1) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nganjuk 2) Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polres Nganjuk 3) Kanit Pidana Korupsi (Pidkor) Polres Nganjuk 4) 1 (satu) orang dari Polisi Militer 5) Kasi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Nganjuk 6) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk 7) 2 (dua) orang Bintara Pengawas (BA- Was) Polres Nganjuk	
9	Kelompok Kerja Unit Yustisi		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Nganjuk	
	b. Anggota	1) Inspektur Pembantu Penanganan Pengaduan Masyarakat, Investigasi, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2) Kasat Sabhara Polres Nganjuk 3) Kaur Bin Ops (KBO) Sabhara Polres Nganjuk 4) 1 (satu) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Nganjuk 5) 2 (dua) orang JFT (Auditor) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	
II	Sekretariat Tim		
	1. Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2. Anggota	a. 1 (satu) orang Analis Kebijakan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk b. 1 (satu) orang Perencana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk c. 1 (satu) orang Bendahara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk d. 1 (satu) orang Analis Perencanaan Anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001